



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 15 Mei 2020

Nomor : 37/SET-GTC19/V/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Pelaksanaan Ibadah Selama
Bulan Ramadhan dan Idul Fitri
1441 H**

Kepada :
Yth. **Bupati/Walikota
selaku Ketua Gugus Tugas
Percepatan Penanganan
COVID-19 Kabupaten/Kota**

di -
TEMPAT

Memperhatikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Fatwa MUI menetapkan Ketentuan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri di Kawasan COVID-19:
 - a. Shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, mushalla, atau tempat lain bagi umat Islam yang:
 - a.1. Berada di **kawasan yang sudah terkendali** pada saat 1 Syawal 1441 H, yang salah satunya ditandai dengan **angka penularan menunjukkan kecenderungan menurun** dan kebijakan pelonggaran aktifitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah.
 - a.2. Berada di **kawasan terkendali atau kawasan yang bebas COVID-19** dan **diyakini tidak terdapat penularan** (seperti di kawasan pedesaan atau perumahan terbatas yang homogen, tidak ada yang terkena COVID-19, dan tidak ada keluar masuk orang).
 - b. Shalat Idul Fitri **boleh dilaksanakan di rumah** dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri (*munfarid*), terutama yang berada di kawasan penyebaran COVID-19 yang **belum terkendali**.
 - c. Pelaksanaan shalat Idul Fitri, baik di masjid maupun di rumah harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan, antara lain dengan memperpendek bacaan shalat dan pelaksanaan khutbah.
2. Bahwa guna menindaklanjuti Fatwa MUI di atas, Tausiyah MUI Kepulauan Riau Nomor: Kep-037/DP-P-V/V/2020 tentang Pelaksanaan Ibadah dan Ibadah Ramadhan Serta Idul Fitri 01 Syawal 1441 H dalam Situasi Pandemi Covid-19, pada point 1 menyatakan: **bahwa dalam**

kondisi penyebaran Covid-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat jum'at dan boleh menyelenggarakan shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan shalat Ied berjamaah di masjid, untuk shalat Idul Fitri 1441 H tidak dilaksanakan dilapangan terbuka.

3. Bahwa berdasarkan peta status wilayah penyebaran Covid-19 pada 282 kab/kota se-Indonesia yang diperoleh dari situs Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 14 Mei 2020, sebagai berikut:

No	Kab/Kota	Konfirmasi kasus positif terakhir	Status
1.	Batam	14 Mei 2020	Zona Merah
2.	Tanjungpinang	02 Mei 2020	Zona Merah
3.	Karimun	28 April 2020	Zona Kuning
4.	Bintan	18 April 2020	Zona Hijau
5.	Natuna	-	Zona Hijau
6.	Kep. Anambas	-	Zona Hijau
7.	Lingga	-	Zona Hijau

4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disampaikan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai daerah (kawasan) yang terkendali menurut Fatwa MUI dan Tausiyah MUI Kepulauan Riau adalah Kabupaten/Kota yang berstatus **Zona Hijau**.
5. Pelaksanaan Shalat Id pada Kabupaten/Kota yang berstatus Zona Hijau dilakukan dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan antara lain:
- Melakukan pemeriksaan suhu tubuh jamaah;
 - Menggunakan masker;
 - Menyediakan sabun cuci tangan atau *hands sanitizer*;
 - Membawa sajadah masing-masing;
 - Tidak berjabat tangan dan berpelukan;
 - Menjaga jarak.
6. Pada Kabupaten/Kota dengan status Zona Merah dan Zona Kuning, pelaksanaan ibadah selama bulan Ramadhan tetap dilakukan di rumah mengacu kepada Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor SE.6 Tahun 2020 tentang panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Covid-19, Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah di Saat Wabah Pandemi COVID-19 dan Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor 451.1/593/B.KR-SET/2020 tentang Pelaksanaan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Provinsi Kepulauan Riau.
7. Pelaksanaan shalat Id pada Kabupaten dan Kota dengan status Zona Merah dan Zona Kuning dapat dilakukan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri (*munfarid*) sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020 ini.
8. Bupati/Walikota sebagai Ketua Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 kab/kota dapat melakukan penetapan status wilayah penyebaran

Covid-19 pada tingkat kecamatan dan desa/kel di wilayahnya masing-masing.

9. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau akan menyampaikan update status wilayah penyebaran Covid-19 pada H-1 Idul Fitri 1441 H.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Plt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
WAKIL GUBERNUR
Selaku Ketua Gugus Tugas,



H. ISDIANTO, S.Sos, MM

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
2. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau;
3. Arsip.